

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulillah Muhammad SAW bin Abdullah dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulallah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi *qurbah* di mana mereka beribadah dengan membacanya.

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an itu ada tiga macam, yaitu: hukum-hukum *i'itiqādiyyah*, hukum *khuluqiyah* dan hukum *amaliyah* yang bersangkutan dengan sesuatu yang timbul dari *mukallaf*.¹

Dari klasifikasi al-Qur'an yang terbagi menjadi tiga, penulis berfokus pada al-Qur'an yang menyangkut hukum-hukum *Amāliyah*. Disamping itu, hukum *Amāliyah* terbagi menjadi dua yakni hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat.

Islam menganjurkan kita agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap harinya bisa terpenuhi, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan

¹ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 18.

dari orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.²

Manusia masih perlu uluran tangan orang lain dan itu bukan hanya dengan meminta, akan tetapi dengan bermuamalah antara satu dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. al-Maidah ayat 2, yaitu:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ لِيِّ الثَّمَرَاتِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

Kata *Muâmalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi semakna dengan *al mufâ'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.⁴

Muâmalah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya dan dengan dirinya sendiri. Salah satu dari bentuk muamalah sesama manusia adalah jual beli sehingga manusia dapat memenuhi tambahan kebutuhan untuk hidup di lingkungan sosial dengan baik.

² Ahmat Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2005), 141-142

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama:2007), vii.

Dalam bertransaksi jual beli itu diharamkan untuk memakan harta orang lain dalam artian tidak boleh melakukan sebuah transaksi jual beli yang merugikan salah satu pihak, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵”

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan dengan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, di antaranya kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya. Semua pendekatan untuk mencapai keinginan tersebut harus mempunyai hubungan antara tingkah laku manusia, ekonomi, politik, sosial dan rohani yang seharusnya dilaksanakan secara maksimal.⁶

Demikian juga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat dituntut untuk membangun prinsip dalam kegiatan yang diantaranya adalah, *pertama* prinsip kewajiban untuk berbuat *ihsān* dan *fastabiqū al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan), kemudian menegakkan *al-adlu* (keadilan), keadilan inilah yang membatasi manusia dari berbuat kesewengan-wenangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk

⁵ Departemen Agama RI, ..., 122.

⁶ Muhammad Neijatullah Siadiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara:1991), 1.

lingkungan hidup bermasyarakat, maupun untuk bangsa dan negara bahkan juga terhadap sang maha pencipta.

Dengan kata lain keadilan dan berbuat adil harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Jadi keadilan adalah pusat atau sentral kehidupan didunia. Dan disinilah penulis tekankan pada hukum-hukum *Muâmalat* khususnya tema akad (perjanjian). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS Al-Qashash ayat 26, yaitu :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".”⁷

Prinsip-prinsip *Muâmalah* secara mendasar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Sehingga hukum dasar *Muâmalah* adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Prinsip lain dari *Muâmalah* yaitu menjunjung tinggi keadilan, jujur, tolong menolong, tidak saling mempersulit dan suka sama suka.⁸

Di antara banyaknya perbuatan bermualamat di dalam ajaran Islam, maka muncul sebuah Praktik *Overmacht* dalam perjanjian borongan di Bukit Mas Binamaju Multikarsa, Surabaya. Bukit Mas

⁷ Departemen Agama RI, ..., 613

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muâmalah*, x.

sendiri memiliki arti yaitu Bukit Mas karena lokasi perusahaan tersebut terletak di kompleks Ruko Vila Bukit Mas, jl. Abdul Wahab Siamin, Surabaya selain itu penamaan tersebut juga untuk mempermudah mengingat nama perusahaan tersebut.⁹

Overmacht disini menjelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian borongan terdapat pengecualian pembatalan janji yang dikarenakan oleh adanya keadaan yang tidak terduga atau dalam keadaan memaksa dikarenakan oleh gempa bumi, banjir bandang, kebakaran.¹⁰ Pembuatan janji ini yang menimbulkan ketidakjelasan antara diperbolehkan atau tidak. Oleh karena itu penulis ingin mendalami tentang masalah *Overmacht* agar nantinya ada penjelasan tentang *Overmacht* dalam Hukum Islam.

Sedangkan yang dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1244-1245 tentang kejadian memaksa yaitu, berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau

⁹ Beni (staff BUKIT MAS Binamaju Multikarsa), *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2014

¹⁰ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102

lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.¹¹

Bukit Mas Binamaju Multikarsa melakukan sebuah perjanjian kerja dengan disertakan kontrak yang berisi tentang ketentuan-ketentuan proses borongan beserta jumlah pembagian keuntungan yang didapat antara pihak pertama dan pihak kedua, akan tetapi di dalam isi kontrak tersebut tidak dijelaskan tentang adanya keadaan memaksa atau *Overmacht* dikarenakan perjanjian tersebut tidak pernah dimasukkan di dalam klausul kontrak perjanjian borongan.¹²

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang adanya perjanjian borongan dalam masalah *Overmacht* yang diduga telah terjadi kecurangan di dalam Bukit Mas. Binamaju Multikarsa. sehingga nantinya dapat membedakan antara perjanjian yang diperbolehkan dan perjanjian yang tidak diperbolehkan dalam borongan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya praktik *Overmacht* secara sengaja di Bukit Mas Binamaju Multikarsa.

¹¹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cct. Ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

¹² Wawancara, Erni (staff BUKIT MAS. Binamaju Multikarsa), *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2013

2. Munculnya akad saat perjanjian borongan.
3. Orang-orang yang terlibat dalam praktik *Overmacht*.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap masalah *Overmacht* dalam perjanjian borongan di Bukit Mas Binamaju Multikarsa.

Agar lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka akan dibatasi masalahnya sebagaimana berikut:

1. Adanya *Overmacht* di Bukit Mas Binamaju Multikarsa.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Overmacht* pada Bukit Mas Binamaju Multikarsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Overmacht* pada Bukit Mas Binamaju Multikarsa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Overmacht* pada Bukit Mas Binamaju Multikarsa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh ini penulis menemukan beberapa karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, tentang pembatalan perjanjian, antara lain:

1. Bambang Ismail, dengan judul proposal **”Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Petani Dengan KUD Teped Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang (di tinjau dari Hukum Islam)”**¹³, dengan permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antara petani dan pihak KUD Teped Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, merupakan kebiasaan yang berlaku bagi para petani setiap kali akan mengerjakan sawahnya dan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Islam, karena syarat dan rukunnya belum terpenuhi.
2. Lenny Laiyyina Rahmat, dengan judul proposal **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan Pengupahan di Perusahaan Rokok CV. ”ULUNG” Sumberrejo-Bojonegoro”**¹⁴, dengan permasalahan yang dibahas mengenai perjanjian pengupahan yang tidak tertulis dalam kontrak kerja.

Sedangkan yang membedakan dari beberapa judul di atas dengan kajian yang akan diteliti dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

¹³ Bambang Ismail, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Petani Dengan KUD Teped Jaya di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang (di tinjau dari Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayah 1996)

¹⁴ Lenny Laiyyina Rahmat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan Pengupahan di Perusahaan Rokok CV. ”ULUNG” Sumberrejo-Bojonegoro*, (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 1999)

Overmacht Dalam Perjanjian Borongan (Studi Kasus di Bukit Mas Binamaju Multikarsa Surabaya)”. Perjanjian borongan yang menimbulkan dampak yang biasa disebut dengan keadaan memaksa (*Overmacht*) yang secara umum peristiwa ini sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Pada perusahaan Bukit Mas Binamaju Multikarsa melakukan perjanjian borongan berupa pembuatan *billboard* beserta pemasangan. Dalam perjanjian borongan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 252.000.000,- yang sistem pembayarannya dilakukan setiap pemasangan papan *billboard* dengan rentang waktu 12 kali pemasangan seperti tertera dalam kontrak perjanjian borongan.

Pada saat proses pembuatan *billboard*, terjadi musibah yaitu pemborong mengalami kebakaran pada material yang akan digunakan untuk pembuatan *billboard*. Semua bahan hangus terbakar dan tidak meninggalkan sisa. Pihak pemborong berusaha menjelaskan keadaan yang sedang menimpa dan meminta kejelasan tentang biaya ganti rugi yang akan ditanggung kepada perusahaan akan tetapi proses berjalan lamban.

Yang menjadi masalah disini yaitu keadaan memaksa tersebut tidak disertakan dalam kontrak perjanjian borongan secara sengaja untuk meraup keuntungan dari peristiwa yang dialami oleh pemborong, dan pihak Bukit Mas Binamaju Multikarsa mengetahui atau memahami adanya praktik *Overmacht* dalam perjanjian borongan yang sedang terjadi. Dan ini menimbulkan kerugian pada pihak borongan karena

ketidakjelasan nasib setelah mengalami keadaan memaksa (*Overmacht*) tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui *Overmacht* di Bukit Mas Binamaju Multikarsa
2. Mengetahui pandangan hukum Islam khususnya dalam akad mengenai transaksi yang terjadi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan kepemikiran pada kepustakaan pemikiran hukum Islam dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Secara praktis yaitu:

Memberikan masukan kepada pihak yang terkait mengenai mekanisme *Overmacht*, khususnya di Bukit Mas Binamaju Multikarsa, Surabaya yang menjadi objek penelitian.

G. Definisi Operasional

Mengingat judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan (studi kasus di Bukit Mas Binamaju Multikarsa, Surabaya)”. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat muslim. Dalam proposal ini, yang dimaksud hukum Islam adalah hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi perjanjian borongan.

Overmacht adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaan, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.¹⁵

Dalam skripsi ini, yang dimaksud *Overmacht* adalah sebuah perikatan dimana salah satu pihak (pemborong) tidak dapat menyelesaikan kontraknya dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu yang berada di luar kekuasaannya.

Perjanjian Borongan adalah perjanjian atau perserikatan dimana pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi

¹⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafoka, 2009)

oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menerima sejumlah uang sebagai hasil pekerjaan tersebut.¹⁶

Dalam proposal ini, yang dimaksudkan perjanjian borongan adalah kerjasama atau perserikatan yang terjadi antara dua pihak antara Bukit Mas Binamaju Multikarsa dan Pemborong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan borongan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini merupakan penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹⁷

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah yaitu tentang *Overmacht* dalam perjanjian borongan. Hal ini difokuskan terhadap pelaku bisnis dalam perjanjian borongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari kesaksian seseorang atau pengakuan seseorang, yaitu yang berhubungan dengan para pelaku bisnis yaitu dengan staff

¹⁶ F. X., Djumaldji, *perjanjian Borongan*, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1995), 3

¹⁷ Mardalis, *Mctode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Bukit Mas Binamaju Multikarsa dan pemborong dalam perjanjian borongan di perusahaan Bukit Mas Binamaju Multikarsa Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari buku atau literatur fiqih serta dokumen yang ada kaitannya dengan *Overmacth* dalam hukum Islam, diantaranya:

- 1) Bulūghul Marām (terj), karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalani
- 2) Kifayatul Akhyar (terj), karya Taqiyudin Abu Bakar ibn Muhammad
- 3) Fiqhus-Sunnah (terj), karya Sayyid Sabiq
- 4) Pengantar Hukum Islam, karya Tengku M. Hasbi ash-Shiddiqy
- 5) Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap

peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data¹⁸.

b. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas penjual dan pembeli atau dalam kata lain terhadap orang yang menjadi pelaku transaksi.¹⁹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah "wawancara tidak struktur",²⁰ dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung,²¹ yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam pelaku bisnis yaitu dengan staff Bukit Mas Binamaju Multikarsa dan Pemborong

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²²

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk

¹⁸ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227

²¹ Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213

²² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

mengumpul-kan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan sebagai referensi untuk menggali teori tentang hukum perjanjian dalam Islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Organizing

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktik *Overmacht* dalam hukum Islam

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan secara benar, maka digunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.²³ Artinya, setelah praktik *Overmacht* dalam perjanjian borongan dianalisis dari hukum Islam, maka kemudian mencari sebuah kesimpulan yang logis.

23 Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 40.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teori yang memuat : pengertian perjanjian, syarat dan rukun perjanjian, dasar hukum perjanjian, asas perjanjian, dan macam-macam perjanjian. Sedangkan penjelasan mengenai *Overmacht* meliputi pengertian, syarat dan dasar hukum.

Bab Tiga merupakan data dari hasil penelitian mengenai *Overmacht* dalam perjanjian borongan pada Bukit Mas Binamaju Multikarsa. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok pembahasan, yaitu: pandangan umum tentang lokasi penelitian dan sejarah yang termuat didalamnya tentang dasar pendirian perusahaan, *jobdisc* beserta sistem kerjasama dalam perjanjian borongan yang terjadi di Bukit Mas Binamaju Multikarsa Surabaya.

Bab Empat merupakan analisis hukum Islam terhadap *Overmacht* dalam perjanjian borongan di Bukit Mas Binamaju Multikarsa.

Bab Lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah dijadikan suatu rumusan masalah.